



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan Tlp. (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522
Kode Pos 57712 Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1/101.1/.,/TAHUN 2009.

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN AL AMIN
DESA KARANGLO KECAMATAN TAWANGMANGU KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain
Nama : KB Al Amin
Nomor : 12/KB.AA/IX/2009
Tanggal : 2 September 2009

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan menertibkan kinerja Kelompok Bermain dalam proses belajar mengajar, perlu ditetapkan ijin operasional pendirian Kelompok Bermain.
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Tawangmangu serta hasil penilaian Tim Survey Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa
 Alamat : Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
 Nama : KB AL AMIN
 Alamat : Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu

KEDUA

- : Penyelenggara Kelompok Bermain wajib :
- a. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai ketentuan berlaku;
 - d. menanggung semua biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain;

KETIGA


- : Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Ketentuan ini mukai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
 Pada Tanggal : 30 Desember 2009

a.n. Bupati Karanganyar

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Kabupaten Karanganyar



Drs. SRI SURANTO, M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 99580102 198303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar
4. Camat Tawangmangu
5. Kepala UPT PAUD, NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu